

PERAN NINIK MAMAK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPAR

Oleh: Shania Humairah

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH, M.Kn

Alamat: Jln. Suryan Blok M 2 No. 832 Pekanbaru

Email / Telepon : humairahsania@gmail.com / 0813-6437-7602

ABSTRACT

The role of Ninik Mamak in the midst of society to lead nephews is a dream in all fields which include morals and material. Ninik Mamak in a custom is the judge of peace when there is a dispute in the people he leads. Based on this, Ninik Mamak as the traditional leader is required to improve his knowledge in the field of leadership and customary law. As Ninik Mamak, of course he has duties and responsibilities that cannot be said lightly. Because these tasks are related to the survival of their people. Including the case of persons with mental disabilities, the role of Ninik Mamak is also needed. How does Ninik Mamak provide motivation and provide material and non-material assistance to his nephews. The purpose of writing this thesis, namely, first to find out how the role of Ninik Mamak for people with mental disabilities in the Kampar customary law community, and second to find out the obstacles faced by Ninik Mamak in carrying out his role for people with mental disabilities in the Kampar customary law community.

This type of research is sociological legal research. This study is more specific to seeing law in a real sense and examining how law works in society by analyzing various literatures related to the problem being studied. The research was conducted in Kampar Regency, while the population and sample were the Village Head of Kampar Regency, Ninik Mamak, Kampar Regency, and families of persons with mental disabilities in Kampar Regency, the data sources used were primary data and secondary data, data collection techniques in this study were interview observation and literature study.

From the results of the research conducted, it can be concluded that, first, the role of Ninik Mamak towards persons with mental disabilities in the Kampar customary law community does not necessarily work as it should. Second, the obstacles that Ninik Mamak encountered in his role for people with mental disabilities in the Kampar customary law community were Ninik Mamak who had migrated, the quality of Ninik Mamak's human resources (HR) who was not competent and the economic limitations of a Ninik Mamak could forget his duties and functions to his children.

Keywords: Role-Ninik Mamak-Persons with Mental Disabilities

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa atau suku tersebut untuk menjaga eksistensi dan jati dirinya. Adat bukan saja bagian dari benda-benda peninggalan sejarah dan tata cara perilaku hidup masyarakat setempat, tapi juga merupakan bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi susana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum Negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar Negara adalah Pancasila. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.¹

Akan tetapi dalam prakteknya, peran tersebut tidak dijalankan oleh Ninik Mamak. Yang menjalankan peran tersebut hanya dari Pemerintah saja, padahal Ninik Mamak merupakan pemimpin dalam sebuah kaum tersebut untuk memelihara anak kemenakannya. Seorang Ninik Mamak yang baik dapat

memberikan arahan kepada anak kemenakan di dalam segala lapangan kehidupan. Dan karena itu pula Ninik Mamak harus membekali diri sendiri ilmu pengetahuan yang seiring dengan perkembangan zaman yang banyak membuat perubahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adat-istiadat saat ini sudah menjadi barang langka yang hanya dikenal dan dimengerti oleh sekelompok orang. Keberlangsungan adat istiadat yang didukung dengan pemahaman generasi muda akan nilai-nilai adat tersebut tentunya berada pula pada pundak pemimpin adat dalam hal ini Ninik Mamak. Hal ini karena pemangku adat bertugas memberi tunjuk ajar dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peran ninik mamak terhadap penyandang disabilitas mental di Kabupaten Kampar, melihat kedudukan Ninik Mamak berperan dalam memberikan pembinaan kepada anak kemenakan, serta menjaga kesejahteraan masyarakat yang diberi judul *“Peran Ninik Mamak Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Pada Masyarakat Hukum Adat Kampar”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ninik mamak terhadap penyandang disabilitas mental pada masyarakat hukum adat Kampar?
2. Apa kendala yang dihadapi ninik mamak dalam menjalankan perannya terhadap penyandang disabilitas mental pada masyarakat hukum adat Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm.41.

- a. Untuk mengetahui peran Ninik Mamak terhadap penyandang disabilitas mental pada masyarakat hukum adat Kampar.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Ninik Mamak dalam menjalankan perannya terhadap penyandang disabilitas mental pada masyarakat hukum adat Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi para lainnya dalam melakukan penelitian Peran Ninik Mamak Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Pada Masyarakat Hukum Adat Kampar;

D. Kerangka Teori

1. Teori Keputusan Ter Haar

Ter Haar adalah Guru Besar Hukum Adat yang pertama ketika Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) didirikan pada tahun 1924 di Jakarta. Dalam rangka melanjutkan usaha Van Vollenhoven yang telah membentangkan Sistem Hukum Adat dan memberikan dasar untuk meneliti Hukum Adat, maka Ter Haar memberikan pengertian tentang Hukum Adat yang kemudian terkenal dengan Ajaran Teori Keputusan (*Beslissingenleer*) di mana Hukum Adat dikatakannya sebagai: “Keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan – keputusan yang berwibawa daripada fungsionaris Hukum (Misal : Hakim Adat, Rapat Desa, Kepala Adat, Wali Tanah, Kepala Desa, dan sebagainya). Yang

mempunyai wibawa serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.”²

Jadi Hukum Adat menurut Ter Haar adalah Hukum Keputusan yaitu hukum terdapat di dalam keputusan para petugas Hukum Adat (*fungsionaris hukum*), baik berupa keputusan karena perselisihan/ sengketa resmi, tetapi juga di luar itu berdasarkan kesepakatan (musyawarah). Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu.³

2. Teori Volkgeist

Menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak didalam jiwa bangsa itu sendiri (*instiktif*). Jiwa bangsa atau Volkgeist itulah yang menjadi sumber hukum. Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.⁴ Hukum adalah bagian atau manifestasi jiwa suatu bangsa, hukum lahir dan berasal dari kehendak dan kesadaarn suatu bangsa yang berbentuk tradisi, keiasaan (*habit*), praktik-praktik kemasyarakatan dan keyakinan bangsa tersebut.⁵

Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan

² Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo: 2016, hlm. 33

³ Ibid, hlm.34

⁴

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Teoti_von_savigny

⁵ Khazanah, “Friedrich Karl Von Savigny”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015

dari *Volkgeist*. Oleh karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat, ia harus ditemukan.⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁷ Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

1. Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa..⁸
2. Eksistensi yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual.⁹
3. Pemangku adat (Ninik Mamak, Batin) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persekutuannya dan atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dilakukan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat.¹⁰
4. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹¹ Penelitian ini lebih spesifik kepada peran ninik mamak terhadap anak kemenakannya, dengan tujuan mencapai keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat adat tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar dengan alasan bahwa berdasarkan data yang di dapat oleh penulis masih banyak penyandang disabilitas mental yang tidak mendapatkan hak-hak nya dan melihat bagaimana peran pemangku adat dalam memberikan pembinaan anak kemenakan serta kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas mental.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan

⁶ Bernald L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm. 103

⁷ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 47

⁸ Kamus Bahasa Indonesia Millenium, Karina Surabaya, Surabaya: 2002, hlm. 581

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Balai Pustaka, Jakarta: 1997, hlm.253

¹⁰ Pasal 1 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42

penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

2) **Bahan Hukum Skunder**, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.¹² Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Tiap wilayah di Indonesia mempunyai kesatuan masyarakat

yang sudah mendiami wilayah Indonesia sejak lama berabad-abad yang lalu dan mempunyai karakter khas masing-masing. Kesatuan masyarakat ini merupakan sebuah sekelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya. Kesatuan masyarakat ini terikat dalam tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Sekelompok atau kesatuan masyarakat ini dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum.¹³

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven yang kemudian diteruskan oleh Ter Haar dengan menggunakan istilah persekutuan hukum. Menurut Van Vollenhoven untuk mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu sehari-hari. Pandangan Van Vollenhoven ini perlu diapresiasi sebab persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat ini adalah subjek hukum. Hukum tanpa subjek hukum, maka hukum yang demikian itu bohong belaka, sebab subjek hukum itu adalah para pendukung hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum itu.¹⁴

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 77

¹³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op cit*, hlm. 75

¹⁴ Dominikus Rato, *Op. Cit*, hlm. 81

2. Dasar-Dasar Susunan Masyarakat Hukum Adat

Terdapat berbagai bentuk tata susunan masyarakat hukum adat dari berbagai susunan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Dasar-dasar tata susunan persekutuan hukum di Indonesia, menurut Van Vollenhoven dan Ter Haar, secara umum adalah:¹⁵

- a. Segala badan persekutuan hukum inidipimpin oleh kepala-kepala rakyat;
- b. Sifat dan susunan pimpinan itu erat hubungannya dengan sifat serta susunan tiap-tiap jenis badan persekutuan yang bersangkutan.

Susunan masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah terjadinya, harta kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh keluarga/kerabat tertentu yang menimbulkan kebangsawanan.

3. Fungsi Masyarakat Hukum Adat

Dalam bukunya yang berjudul “*Het Adatrecht van Nederlands Indie*” Van Vollenhoven mengatakan bahwa fungsi masyarakat hukum adat adalah sebagai bingkai, dan di dalam bingkai inilah terdapat corak hukum adat. Berdasarkan bingkai itulah corak hukum adat pada masyarakat yang satu berbeda dengan corak hukum adat pada masyarakat hukum adat lainnya. Jadi, selaku bingkai masyarakat hukum adat turut menentukan kepribadian hukum adat atau substansi hukum adat yang dibingkainnya atau yang dipagarinya itu atau peta denah dari halaman berkerja dan berlakunya hukum adat itu.¹⁶

4. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat

a. Masyarakat Hukum Adat Genealogis

Masyarakat hukum adat genealogis adalah masyarakat hukum adat yang susunannya di daarkan atas pertalian keturunan atas azas kedarahan. Mereka ini merasa bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini bersumber dari suatu ikatan menurut garis leluhur kebangsaan. Dengan kata lain seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat, karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari suatu leluhur yang sama atau tunggal leluhur. Oleh karena itu, hukum adat atau aturan-aturan hukum adat yang diturunkan oleh leluhur itu. Nilai-nilai, azas-azas dan norma-norma yang diwariskan oleh para leluhur ini dipandang sebagai sesuatu yang wajib dijalankan dan ditegakkan.¹⁷ Terdapat tiga pertalian keturunan, yaitu:¹⁸

1. *Patrilineal*
2. *Matrilineal*
3. *Parental*

b. Masyarakat Hukum Adat Teritorial

Masyarakat hukum adat teritorial adalah masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah. Aparanggota merasa bersatu karena merasa bersama-sama menjadi kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan merasa ada ikatan antara satu dengan yang lainnya dengan tanah tempat tinggalnya. Orang-orang merasa terikat dengan tanah yang didiaminya karena di tanah tersebut mereka dilahirkan, orang tuanya dan para leluhurnya bertempat tinggal secara turun temurun.¹⁹

¹⁵ *Ibid*, hlm. 95

¹⁶ Dominikus Rato, *Op.cit*, hlm. 86

¹⁷ Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm. 88

¹⁸ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit*, hlm.101-104

¹⁹ *Ibid*, hlm. 105

c. Masyarakat Hukum Adat Teritorial Genealogis

Masyarakat hukum adat teritorial genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya terikat tempat tinggal atau kediaman dan terikat dalam pertalian darah atau kekerabatan. Jadi, azas kedarahan dan kedaerahan sama kuatnya mengikat mereka.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Kampar

Secara etnis, sejarah, adat, dan budaya, masyarakat Kampar sangat dekat dengan Minangkabau. Sebagaimana halnya Minangkabau, masyarakat Kampar menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal sebagai salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitasnya. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama *Sumondo* (ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga.²¹

Dalam masyarakat Kampar dikenal sistem persukuan atau suku. Suku, sama halnya dengan marga dalam sistem Matrilineal, terdiri dari orang-orang yang jika diurut dari garis keturunan ibunya memiliki nenek moyang yang sama. Persukuan yang ada dalam masyarakat Kampar beberapa di antaranya Domo, Melayu, Pilog/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai dan Bendang. Adat

istiadat dalam Kabupaten Kampar terbagi tiga, yaitu:²²

1. Adat sebenar adat
2. Adat yang diadatkan
3. Adat yang teradat

Adat istiadat merupakan peraturan tata cara hidup dan kehidupan yang disebut juga dengan kebiasaan. Menurut kebanyakan Ulama, adat disebut juga dengan '*urf*'. Adapun yang dimaksud '*urf*' adalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani oleh orang, berupa perkataan, perbuatan dan meninggalkan segala hal. Sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, paling tidak ada tiga sumber nilai yang menjadi sebagai pegangan dalam kelangsungan hidupnya, *pertama*, sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama, khususnya agama Islam yang dianut oleh masyarakat Kampar. *Kedua*, sumber nilai yang bersumber pada budaya, berbeda dengan agama, yaitu bersumber pada faktor kebiasaan yang disampaikan secara lisan dan turun menurun dari nenek moyang dahulu. *Ketiga*, sumber nilai yang bersumber pada adat istiadat. Pada sumber ini mempunyai daya kontrol dan pengaruh yang cukup kuat.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas Mental

Menurut Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat. Selanjutnya, ODMK adalah orang yang mempunyai

²⁰ Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm. 94

²¹

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_Kampar, diakses 27 Oktober 2020

²² M.A Effendi, *Adat Istiadat Kabupaten Kampar*, Adat Melayu Riau, Pekanbaru:1998, hlm. 8

²³ Taufik Mandailing, *Islam Kampar Harmoni Islam & Tradisi Lokal*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta:2012, hlm.59

masalah fisik, mental, sosia, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²⁴

Masalah gangguan jiwa dapat disebabkan oleh beberapa macam faktor, di antaranya faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial spritual. Faktor biologis seperti penyakit fisik kronis, penyakit fisik yang mempengaruhi otak, serta penyalahgunaan Napza. Fakto psikologis mislanya pola adaptasi, pola penyelesaian masalah, pola mekanism pertahanan diri dan pola kepribadian. Sedangkan faktor sosial spritual contohnya adalah pola relasi, sistem dukungan, situasi khusus/krisis, tantangan/tugas-tugas dan stresor atau pemicu.

Penyandang disabilitas mental (PDM) ini sering kali mengalami masalah yang kompleks. Bukan saja karena maslaah terjadi di dalam dirinya seperti halusinasi, waham dan sebagainya, namun juga karena berbagai permasalahan yang berasal dari luar dirinya, seperti dari lingkungan sosialnya. Permasalahan dari luar ini justru sering lebih memperparah kondisi penyandang disabilitas mental itu sendiri. Seorang penyandang disabilitas mental akan mengalami kondisi yang lebih parah atau kekambuhan yang lebih sering, apabila lingkungan tidak memberikan

dukungan dan rawatan yang dibutuhkan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENELITIAN

A. Peran Ninik Mamak Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Pada Masyarakat Hukum Adat Kampar

Peranan Ninik Mamak ditengah-tengah masyarakat untuk memimpin anak kemenakan, adalah dambaan dalam segala bidang yang mencakupi moril dan materil. Ninik Mamak dalam sebuah adat sebagai hakim pendamai bila terjadi perselisihan dalam kaum yang dipimpinnya. Berdasarkan hal tersebut maka Ninik Mamak sebagai penghulu adat dituntut untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya dalam bidang kepemimpinannya dan hukum adat. Peranan Ninik Mamak sebagai pemimpin informal dituntut untuk memotivasi anak kemenakan dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik. Ninik Mamak adalah orang yang mempunyai budi yang dalam tingkah laku yang baik dan tutur kata yang sopan sehingga menjadi panutan dan dambaan oleh anak kemenakan. Ninik Mamak dalam setiap kegiatannya kalau menimbang sama berat dan jika membagi sama banyak artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Pengertian Ninik Mamak sebagai pemangku adat terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat dalam Pasal 10 yaitu orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persekutuannya dan atau kaumnya untuk memimpin persekutuan atau kaumnya sendiri, yang telah dilakukan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat. Selain pengertian Ninik Mamak terdapat juga peran Ninik

²⁴ Yazfinedi, "Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Vol XIV Nomor 26, Juli 2018.

Mamak sebagai pemangku adat. Selain itu peran Ninik Mamak juga meliputi:²⁵

1. Memelihara harta pusaka

Seorang Ninik Mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka kaumnya dan anak kemenakannya, jangan sampai terjual atau berpindah kepada orang lain. Seorang penghulu ninik mamak juga harus berusaha untuk menambah harta pusaka anak kemenakan dengan jalan manaruko sawah yang baru atau ladang, atau setidak-tidaknya berusaha meningkatkan hasil yang telah ada pada masa tersebut.

2. Memelihara anak kemenakan

Tugas ini merupakan tugas yang berat, tetapi murni dan suci. Seorang Ninik Mamak yang baik dan bijaksana dapat memberikan arahan kepada anak kemenakan di dalam segala lapangan kehidupan. Ninik Mamak bertanggung jawab atas pendidikan anak kemenakannya yaitu bagaimana cara bergaul, memberikan pengetahuan tentang adat, mengajarkan tentang agama, mengenai keterampilan dan kerumah-tangga. Seperti keseharian anak kemenakan itu tidak boleh keluar dari pada garis-garis yang digariskan oleh Ninik Mamak.

3. Dalam permasalahan sengketa

Setiap adat setempat pasti pernah mengalami perbedaan pendapat, kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Dalam hal ini Ninik Mamak berperan penting untuk menyelesaikannya. Ninik Mamak bertugas mencari solusi untuk permasalahan tersebut dengan cara musyawarah.²⁶

Kasus pertama terdapat di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Desa Gema merupakan salah satu desa yang masih jauh dari daerah ibu Kota Kabupaten, dimana masih kental akan hukum adat nya. Namun dalam kenyataannya hukum adat itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Anak kemenakan yang menyandang disabilitas mental di Desa Gema bernama Kasman. Berdasarkan wawancara orang tua dari Kasman,, yaitu Ibu Siti Ninik Mamak dalam perannya tidak sepenuhnya melakukan tugasnya. Hanya setengah-setengah saja dalam membantu keluarganya. Menurut keterangan dari Ninik Mamak tersebut Kasman sudah tidak bisa di urus lagi dikarenakan beliau di bebaskan keliling Desa.²⁷

Selanjutnya kasus kedua yaitu terjadi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Di Desa Sawah terdapat 2 (dua) penyandang disabilitas mental yaitu Masani yang telah meninggal dunia dan Kiki. Kiki merupakan anak ke-tiga dari Ibu Makisah, dimana mereka hanya tinggal berdua yang mana mengalami keterbatasan dalam segi ekonomi. Kiki mengalami gangguan mental saat umurnya beranjak dewasa yang disebabkan demam yang tinggi. Kiki pernah mendapatkan perawatan selama seminggu di puskesmas Kota Bangkinang. Ibu Markisah mengatakan Ninik Mamak di kaum beliau tidak ikut membantu dalam memberikan bantuan, karena Ninik Mamak merantau sehingga tidak melakukan tugasnya sebagai penghulu adat untuk anak kemenakannya. Maka dari itu keluarga

²⁵ Nur Azizah, *Skripsi*, "Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari", Universitas Gajah Mada, 2007, hlm. 10

²⁶ Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, "Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era

Modernisasi", *Jurnal*, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.13

²⁷ Wawancara dengan Ibu Siti, Orang Tua Penyandang Disabilitas Mental, Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, hari Kamis 17 Desember 2020, Bertempat Dirumah Ibu Siti.

Ibu Markisah hanya mendapat bantuan dari Desa saja.²⁸

Dan Kasus ketiga ialah di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Desa Teluk Kenidai salah satu desa di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan, hukum adat yang berlaku di desa ini sudah tidak berjalan. Peran Ninik Mamak terhadap anak kemenakan nya juga tidak berjalan, yang mana Ninik Mamak dalam hukum adat seharusnya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak kemenakannya. Penyandang disabilitas mental di desa ini hanya dibantu oleh Pemerintah. Bapak Roki selaku Kepala Dusun II Desa Teluk Kenidai mengatakan bahwa seharusnya yang berperan besar terhadap anak kemenakan itu adalah Ninik Mamak.²⁹

Di Desa ini terdapat 3 (tiga) penyandang disabilitas mental, dimana 2 (dua) diantaranya saudara kakak-beradik yaitu Syofyan dan Amrizal, dan satu penyandang disabilitas lainnya telah meninggal dunia pada tahun 2020. Ibu Rosmawati selaku orang tua dari Syofyan dan Amrizal mengatakan bahwa peran Ninik Mamak tidak didapatkan oleh beliau, hanya peran dari Pemerintah saja.³⁰

²⁸ Wawancara dengan *Ibu Markisah*, Orang Tua Penyandang Disabilitas Mental, Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, hari Selasa 22 Desember 2020, Bertempat Dirumah Ibu Markisah.

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Roki*, Kepala Dusun II Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021, Di Kantor Kepala Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

³⁰ Wawancara dengan *Ibu Rosmawati*, Orang Tua Penyandang Disabilitas Mental, Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, hari Kamis 14 Januari 2021, Di Kantor Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B. Kendala Yang Dihadapi Ninik Mamak Dalam Perannya Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Pada Masyarakat Hukum Adat Kampar

Hukum adat sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama dan pluralistis, juga mengandung sifat yang sangat tradisional tertanam dan berakar dalam budaya bangsa Indonesia dapat berubah luwes, elastis, memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan diri, kenyal, berirama. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa mutlak hukum adat suatu wilayah akan berubah jika ada penggantian pejabat (Ninik Mamak/Pemangku Adat atau Penghulu Suku). Melainkan dimaksudkan bahwa dapat saja suatu hukum adat berubah karena ada pandangan baru dari penghulu/pemangku adat/pembesar adat dan sebagainya, yang diterima dan ditaati oleh masyarakat persekutuan hukum adat bersangkutan sebagai suatu norma baru, lebih modern atau lebih sesuai dengan perkembangan perasaan hukum masyarakat.³¹

Salah satu perspektif ilmu hukum dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Savigny dengan mazhab sejarahnya, bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum serta hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan

³¹ Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta:1987 hlm.239-240

pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³²

Menurut perjalanan sejarah, kedudukan dan peran Ninik Mamak senantiasa menjadi masalah yang menarik karena kedudukan dan kewibawaan tradisionalnya tetap diharapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat bangsa yang bersifat nasional. Ninik Mamak juga disebut sebagai *informal leader* dalam yang diharapkan dapat bekerja sama dengan *formal leader* seperti pejabat pemerintah di nagari. Ninik Mamak adalah pemimpin dalam kaumnya dan juga sebagai mamak rumah. Ninik Mamak adalah “andiko” dari kaumnya, dengan kata lain merupakan raja dari kemenakannya yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan, pemimpin dan menjadi hakim perdamaian dalam kaumnya.³³

M. D Mansoer berpendapat bahwa penghulu merupakan ningrat jabatan yang juga dilengkapi dengan hak-hak istimewa yang melekat pada gelar pusaka yang dipakainya sebagai penghulu. Ninik Mamak merupakan pemimpin yang mengayomi anak kemenakan yang dibawah perintahnya, segala perbuatan yang hendak dilakukan yang akan membawa akibat-akibat tertentu, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada Ninik Mamak dan sekaligus minta restu, izin, bila telah selesaimelakukan satu perbuatan tersebut diberitahukan pula hasilnya.³⁴

Dewasa ini seorang kemenakan tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai orang yang dipimpin atau sebaliknya, seorang Ninik Mamak juga tidak menjalankan perannya dengan baik sehingga tidak terwujudnya suatu

peran yang ideal yang berakibat terhadap tidak berjalannya peran dengan baik dalam kehidupan di masyarakat khususnya dalam peran Ninik Mamak. Dalam fenomena ini terdapat faktor-faktor kendala yang dihadapi Ninik Mamak dalam menjalankan perannya:

1. Ninik Mamak yang merantau
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ninik Mamak
3. Ekonomi.

Dari pihak anak kemenakan sendiri juga terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Ninik Mamak dalam menjalankan perannya yaitu, *pertama* modernisasi. Ninik Mamak yang merupakan pemimpin bagi keluarga suatu suku besar menurut garis keturunan ibu, ini menyebabkan Ninik Mamak mempunyai peran terhadap kehidupan keluarga termasuk kemenakannya. Akan tetapi modernisasi menggeser semua itu, Ninik Mamak yang dahulunya tempat meminta pendapat oleh anak kemenakannya, sebagai kontrol sosial bagi kemenakan serta membimbing kemenakan baik secara moril maupun materil sekarang sudah mulai memudar.³⁵

Kedua, menyepelkan dan tidak menghargai Ninik Mamak. Kasus lain yang peneliti dapatkan di lapangan adalah jika izin Ninik Mamak dalam sebuah pernikahan sangat penting. Bapak Muklis mengatakan bahwa pernikahan harus ada izin dari Ninik Mamak, jika tidak maka pernikahan tidak boleh dilakukan³⁶. Sekarang ini

³² Hayatul Ismi, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press Pekanbaru, Pekanbaru:2015, hlm.1

³³ *Ibid*, hlm. 245

³⁴ A. CH. DT Nan Koodo, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jakarta:2003, hlm: 50

³⁵ Wawancara dengan Bapak Burhan, Ninik Mamak Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, hari Kamis 17 Desember 2020, Bertempat di Rumah Ibu Siti Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Muklis, Ninik Mamak Dusun Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, hari Kamis 14 Januari 2021, Bertempat di Kantor Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

anak kemenakan seolah-olah tidak ambil pusing lagi dengan Ninik Mamaknya, bahkan kehadiran Ninik Mamak ditengah-tengah kemenakannya seolah-olah tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan kesimpulan dari teori *Volkgeist* bahwa hukum adat tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum yang lahir dari kebiasaan masyarakat. Begitu pula dengan tugas yang dijalankan Ninik Mamak merupakan kebiasaan yang menjadi sebuah hukum yang harus dijalani. Kebiasaan yang disesuaikan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dengan cara menyelami inti jiwa dari masyarakat. Dengan adanya faktor modernisasi ini, proses hukum adat yang telah ada tidak berjalan dengan baik, yang mana menghilangkan nilai dan norma hukum adat yang telah ada. Artinya cara yang berubah, adat akan tetap dengan garisnya atau pendiriannya, tapi menyesuaikan dengan masa.

Berkembangnya zaman dan meningkatnya teknologi tidak harus membuat suatu hukum itu terkikis, melainkan dapat disesuaikan. Peran Ninik Mamak dalam hukum adat sebenarnya sangat penting dalam kemajuan serta kedamaian kemenakan, oleh sebab itu sebaiknya seorang pemimpin dan yang dipimpin saling menghargai satu sama lain agar menghasilkan suatu sikap rukun.

Berbagai gejolak yang ada di dalam sebuah kaum dapat diredam oleh Ninik Mamak, apalagi seorang penghulu tersebut memiliki karisma yang dapat dijadikan contoh panutan. Berbagai kelemahan yang dihadapi seorang penghulu juga mempengaruhi penghulu dalam menjalankan perannya dalam masyarakat. Banyak pihak yang menyarankan agar seorang penghulu haruslah seorang yang memiliki pendidikan tinggi sehingga dapat memahami berbagai persoalan anak kemenakan yang kian kompleks.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Peran Ninik Mamak sebagai pemimpin bagi anak kemenakan nya yang seharusnya diberikan untuk anak kemenakan penyandang disabilitas mental tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dimana Ninik Mamak seharusnya berperan penting untuk kesejahteraan penyandang disabilitas mental di Kabupaten Kampar.
2. Kendala yang dihadapi Ninik Mamak dalam menjalankan perannya disebabkan oleh Ninik Mamak yang merantau, kualitas sumber daya manusia (SDM) Ninik Mamak yang tidak sesuai, serta keterbatasan dalam segi ekonomi. Selain itu kendala juga disebabkan oleh kemenakan itu sendiri yaitu seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang membuat Ninik Mamak tidak dihargai dan tidak dipandang lagi sebagai pemimpin yang penting dalam Hukum Adat. Ini yang membuat hubungan Ninik Mamak dan kemenakan akhirnya berangsur-angsur terkikis.

B. Saran

1. Seharusnya sesuai dengan Hukum adat yang tertulis maupun tidak tertulis, Ninik Mamak harus menjalankan perannya dengan baik. Sehingga dapat diperoleh tujuan kehidupan yang rukun antara Ninik Mamak dan kemenakannya termasuk juga kemenakan yang mengalami penyandang disabilitas mental di Kabupaten Kampar.
2. Agar Ninik Mamak memaksimalkan perannya dalam membimbing kemenakan sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera,

diharapkan Ninik Mamak sebagai pemegang peran bisa meningkatkan lagi pengetahuan dan SDM yang telah ditentukan. Serta kepada kemenakan, dengan telah berkembang pesatnya zaman dan teknologi tidak serta merta mengubah apa yang telah ditentukan oleh adat. Seorang Ninik Mamak sangat penting dalam memimpin sebuah kaumnya, maka seharusnya harus saling menghargai satu sama lain sebagai seorang yang dipimpin dan yang memimpin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albintani, Muchid, Dkk, 1999, *Enam Tokoh Riau Bicara: Riau Menatap Masa Depan (Dialektika Kepemimpinan Era Reformasi)*, Unri Press, Pekanbaru.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, M.A, 1998, *Adat Istiadat Kabupaten Kampar*, Adat Melayu Riau, Pekanbaru.
- Hadikusumo, Hilman, 1987, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan, Pekanbaru.
- Isfardiyang, Siti Hapsah, 2008, *Hukum Adat*, UII Press, Yogyakarta.
- Ismi, Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press Pekanbaru, Pekanbaru
- Krisnawati, Emiliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Koodo, A.CH. DT Nan, 2003, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Aliansi Adat Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mandailing, Taufiq, 2012, *Islam Kampar Harmoni Islam & Tradisi Lokal*, Idea Pres Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nugroho, Sigit Sapto, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2012
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Mengenai Hukum Adat Di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1983, *Hukum Adat Indonesia Cetakan Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Taneko, Soleman Biasane, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- Tanya, Bernald L dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wangi, Putri Pandan, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Curvakasara, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 2016, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Kabupaten Kampar”, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2013).
- Erman dan Afdhal Rinaldi: “Krukunan dan Kearifan Lokal Dalam Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kampar”, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2012) Vol.4 No.2
- Dwayne Gillesoie Bey, Plaintiff, *Jurnal West law*, Office Of The United States Attorney General, December 3 2013, diakses melalui <https://lib.unri.ac.iid/e-journal-e-book/>
- Thompson V Colorado, Dean Ecoff and Marcia E.Wade On Behalf Of Themselve And All Others Similarly Situated, *Jurnal West law*, States of Colorado Defendant, December 22,1998, diakses melalui <https://lib.unri.ac.iid/e-journal-e-book/>
- Jawahir Thontowi, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Ulfa Hasanah & Angga Pratama Devyatno. “Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas riau, 2015.
- Nur Azizah, “Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari.,” *Skripsi*, Universitas Gajah Mada.

B. Jurnal/Kamus

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marlis, *Skripsi*: “Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tebing Kecamatan Koto Kampar Hulu Meri Handayani dan V.Indah Sri Pinasti, “Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi”, *Jurnal*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Desi Apriani, Mengoptimalkan Peran Pemangku Adat Dalam Mengembalikan Budaya Cinta Lingkungan Dengan Melaksanakan Sukses Kepemimpinan Adat Yang sesuai

Dengan Tuntunan (Kajian Terhadap Pelaksanaan Sistem Suksesi Kepemimpinan Pada Masyarakat Adat Kampar), *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Islam Riau

Hairi Padhol, “Peran Ninik Mamak Di Kenagorian Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, Pendidikan Sejarah Fkip, Universitas Riau.

Hayatul Ismi, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun 2012.

Herlambang, “Membangun Asas-Asas Peradilan (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu)”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Th. XIV (April, 2012).

Khazanah, “Friedrich Karl Von Savigny”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.

Yazfinedi, “Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Vol XIV Nomor 26, Juli 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

D. Website

[https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya](https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-<u>ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya</u>),

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_Kiri Hulu, Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_K<u>iri Hulu, Kampar</u>)

[https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/<u>mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf</u>),

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_Kampar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_K<u>ampar</u>)

[https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/](https://kominfosandi.kamparkab.go.id/s<u>ejarah/</u>)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_K<u>ampar</u>)

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Teoti_von_savigny](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Teoti_vo<u>n_savigny</u>)